

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI UDANG LOBSTER ANTARA
NELAYAN DENGAN PEMBELI MENURUT HUKUM ADAT DI DESA
KETAPANG KAB. DATI II BANYUWANGI

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Tri Wibowo

NIM : C10095121



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

S

Asal	Madiah	Klasifikasi
	Pembelian	346.07
Terima Tel:	576651	TRI
No. Induk :	10035904	P

e.1

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI UDANG LOBSTER ANTARA
NELAYAN DENGAN PEMBELI MENURUT HUKUM ADAT
DI DESA KETAPANG KAB. DATI II BANYUWANGI.**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI UDANG LOBSTER ANTARA
NELAYAN DENGAN PEMBELI MENURUT HUKUM ADAT
DI DESA KETAPANG KAB.DATI II BANYUWANGI**

Oleh :

TRI WIBOWO

NIM. C10095121

Pembimbing

RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H.

NIP.131 386 656

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember


Fakultas Hukum

2001

MOTTO

"Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat
anda laksanakan, tetapi sekali berjanji
usahakanlah dengan sungguh-sungguh
untuk menepati janji anda".

A.P. GOUTHEY



*(Keman J.Habien, *Rangkaian Seribu Kata Mutiara* : 35)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama *Allah Yang Maha Kuasa*,
Sepenuh hati kupersembahkan karya kecil ini kepada :

1. *Almamaterku*, yang terpanggul di pundak;
2. *Ayahanda Hery Koesman* dan *Ibunda Sutinah* terkasih,
yang telah rela mengorbankan segalanya untukku;
3. *Guru-guruku* tercinta, yang penuh kesabaran
membimbing serta menarikku dari gelap dan kebutaan;
4. *Kakakku, Fitri Handayani* dan *Sri Handayati* tersayang,
yang tiada pernah letih merawat serta menjagaku
agar tetap utuh dan kukuh;
5. *Keponakanku* yang manis dan lucu-lucu,
Maretha, Intan, Sintha, Salfina
6. *Separuh nafasku*, seseorang yang telah membuatku
merasa begitu berarti dan setia menemaniku dalam
rangkaian selaksa langkah berbagi suka dan duka,
Liana Kusuma Wardani
7. *Nusa, Bangsa dan Agama.*

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

hari : Senin
tanggal : 26
bulan : Februari
tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua



Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H.
NIP. 130 368 778

Sekretaris




Liliek Istiqomah, S.H.
NIP. 131 276 661

Anggota :

1. Rusbandi Sofjan, S.H.
NIP. 130 350 761

1.....


2. Edy Sriono, S.H.
NIP. 131 386 656

2.....


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

***PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI UDANG LOBSTER ANTARA
NELAYAN DENGAN PEMBELI MENURUT HUKUM ADAT DI DESA
KETAPANG KAB.DATI II BANYUWANGI***

Oleh :


TRI WIBOWO
NIM. C10095121

Pembimbing



RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing




EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional R.I.
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tempat berlindung kini dan nanti atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI UDANG LOBSTER ANTARA NELAYAN DENGAN PEMBELI MENURUT HUKUM ADAT DI DESA KETAPANG KAB. DATI II BANYUWANGI.**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah bukan semata-mata untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan tanggung jawab moral intelektual setiap insan akademis yang terlibat dalam dinamika ilmu pengetahuan. Memang tidaklah mudah untuk memikul tanggung jawab ini, hanya karunia Allah SWT semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari para pihak, baik secara materiil maupun spirituil yang sangat berarti bagi penulis. Tidaklah berlebihan kiranya ucapan terima kasih tiada batas penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Bapak Pembantu Dekan I, II, III;
4. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Bapak Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji dan Ibu Liliek Istiqomah, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
6. Ibu Hj. Hartini Indrarti, S.H., selaku Dosen Wali;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Karyawan/Karyawati pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Kepala Desa Ketapang Kab. DATI II Banyuwangi;
10. Para Pedagang Udang Lobster di Desa Ketapang Kab. DATI II Banyuwangi;
11. Bapak, Ibu, Kakak-kakakku serta “adikku” yang *tiada pernah letih* selalu mendoakan penulis dalam menggapai karir akademik;
12. Bapak Warsito dan Ibu Siti Halimah sekeluarga, *atas segala kebaikan dan pengertiannya* selama ini kepada penulis;
13. Friedha, Rully, Zaenab, Dodik, Mbin'z, May dan Ipunk, *atas persahabatan yang manis*;
14. Teman-teman KKN Desa Kabuaran, Kec. Grujugan, Kab. DATI II Bondowoso, *atas persaudaraan yang cantik*;
15. Rekan-rekan seperjuangan, *atas dorongan semangatnya yang tulus* dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua bantuan yang telah penulis terima mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis harapkan kontribusi pemikiran yang bersifat kritis dan konstruktif dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan lebih jauh dari skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum.

Jember, Februari 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi.....	5
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisa Data	7
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	11

2.3.1 Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Adat.....	11
2.3.2 Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Adat	19
2.3.3 Macam-macam Jual Beli Menurut Hukum Adat....	20
2.3.3.1 Jual Beli Tunai	21
2.3.3.2 Jual Beli Hutang	22
2.3.3.3 Jual Beli Angsuran.....	22
2.3.3.4 Jual Beli Titip.....	23
2.3.3.5 Jual Beli Secara Ijon Dan Tebasan.....	24
III. PEMBAHASAN	25
3.1 Pelaksanaan Jual Beli Udang Lobster Dengan Penetapan Harga Di Belakang Menurut Hukum Adat	25
3.2 Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Dilakukannya Jual Beli Udang Lobster Dengan Penetapan Harga Di Belakang.....	32
3.3 Akibat Hukum Tidak Tercapainya Kesepakatan Tentang Besarnya Harga Oleh Kedua Belah Pihak.....	36
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

RINGKASAN

Dewasa ini, negara Indonesia sedang giat-giatnya menyelenggarakan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional yang meliputi segala bidang kehidupan tersebut mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.

Guna mencapai keberhasilan usaha pembangunan pada sub sektor perikanan, ternyata tidaklah cukup hanya dengan melakukan usaha peningkatan produksi semata melainkan harus di dukung pula dengan usaha-usaha peningkatan di bidang pemasaran hasil-hasil produksinya, baik dipasaran dalam negeri maupun di pasaran luar negeri.

Kenyataan seperti tersebut diatas tentu membawa pengaruh terhadap pelaksanaan hukum, terutama masalah hukum jual beli, yakni bagaimana pelaksanaan hukum agar tercipta suasana jual beli yang tertib dan teratur serta dapat mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat berakibat negatif.

Berkaitan dengan pengaturan jual beli tersebut, dinegara kita masih diakui secara sah berlakunya dua sistem hukum, yang keduanya sama-sama mengatur masalah jual beli, yakni KUHPerdara (BW) yang merupakan hukum tertulis peninggalan dari pemerintah kolonial dan Hukum Adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang senantiasa hidup dan terus-menerus berkembang bersama perkembangan bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lampau hingga sekarang.

Di Jawa Timur, khususnya di Desa Ketapang Banyuwangi, usaha pemasaran hasil-hasil produksi perikanan terutama udang lobster dilakukan dengan cara mengadakan transaksi jual beli antara pihak penjual yaitu nelayan pemilik udang dengan pihak pembeli yaitu pedagang pengepul, yang dalam pelaksanaannya terdapat suatu kebiasaan tertentu yang telah bertahun-tahun dilakukan dan dipertahankan oleh para pedagang udang lobster, ialah bahwa dalam hal mengadakan transaksi jual beli, besarnya harga pembelian belum ditetapkan, sedangkan barangnya (udang lobster) dalam jumlah tertentu sudah dikirim dan diserahkan oleh nelayan kepada pembeli. Selanjutnya, mengenai besarnya harga pembelian baru akan ditetapkan kemudian (dibelakang) oleh kedua belah pihak setelah udang yang bersangkutan laku terjual dipasaran, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, dengan jalan mengadakan tawar-menawar antara kedua belah pihak dengan

mempertimbangkan kemampuan harga udang yang terjadi pada waktu itu. Disamping sudah menjadi kebiasaan, tata cara jual beli dengan penetapan harga di belakang seperti itu juga di karenakan tidak adanya patokan harga yang tetap terhadap jenis udang lobster tersebut. Bagi nelayan sendiri, tata cara jual beli yang demikian itu sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan atau untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, manakala harga udang dipasaran sedang melonjak. Sedang bagi pedagang pengepul, tata cara jual beli yang demikian itu dimaksudkan untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian disaat harga ikan dipasaran sedang merosot.

Di dalam prakteknya, pelaksanaan jual beli udang lobster di Desa Ketapang Banyuwangi itu, ternyata sering mengalami hambatan terutama dalam hal menetapkan harga di belakang, yaitu tidak tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak mengenai besarnya harga pembelian, sehingga harapan-harapan mereka seringkali tidak dapat terpenuhi. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya harga pembelian seperti tersebut diatas, biasanya pihak nelayan pemilik udang merupakan pihak yang menjadi sasaran untuk memikul beban kerugian, sehingga terdapat kesan bahwa pihak pembeli mempunyai kedudukan yang lebih dominan dibanding dengan pihak nelayan dalam hal menetapkan harga pembelian. Dalam prakteknya, setiap perselisihan akibat tidak tercapainya kesepakatan mengenai besarnya harga pembelian tersebut selalu di selesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan biasanya tanpa adanya campur tangan pihak ketiga ataupun pengadilan. Sedangkan tindakan terhadap terjadinya perselisihan tersebut biasanya berupa pemutusan hubungan jual beli antara kedua belah pihak secara diam-diam. Dengan demikian, pelaksanaan jual beli udang yang diadakan antara nelayan dengan pembeli di Desa Ketapang Banyuwangi tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan secara tertib dan lancar.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai hasrat untuk bermasyarakat, artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan dari pergaulan hidup masyarakatnya. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang erat antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Hubungan-hubungan sosial yang terjalin diantara anggota masyarakat tersebut, pada hakekatnya merupakan tuntutan dasar manusia untuk bisa saling mengisi dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan mereka, baik berupa kebutuhan sandang, pangan, papan (perumahan) maupun kebutuhan yang lebih bersifat non materiil, seperti kebebasan, kehormatan, kebahagiaan dan lain-lain.

Dari pengalaman sehari-hari dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia itu amat banyak, bahkan tidak terbatas jumlahnya serta beraneka macam coraknya. Namun tidak semua kebutuhan itu dapat dipenuhi, walaupun sebenarnya sangat diinginkan. Demikian pula, tidak semua individu mempunyai kepentingan yang sama, melainkan masing-masing dihadapkan pada tuntutan kepentingan yang berbeda.

Keadaan seperti diatas mengakibatkan timbulnya kegiatan pertukaran kepentingan diantara para anggota masyarakat, yang wujud pelaksanaannya sering kita jumpai dalam berbagai bentuk perjanjian tukar-menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, jual beli dan sebagainya, baik dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Sehubungan dengan hal tersebut

diatas, Meliala (1985:1) menegaskan bahwa dari sekian banyak kepentingan masyarakat itu semuanya dapat dipenuhi melalui perjanjian.

Dari berbagai macam bentuk perjanjian yang diadakan oleh masyarakat, yang khusus menjadi sorotan penulis adalah perjanjian jual beli yang dalam kenyataannya perjanjian jual beli tersebut memang banyak sekali dijumpai dalam praktek kehidupan masyarakat kita sehari-hari dengan model dan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang mengadakan jual beli tersebut. Kenyataan diatas tentu membawa pengaruh terhadap pelaksanaan hukum agar dapat menciptakan suasana jual beli yang tertib dan teratur serta dapat mengatur berbagai masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli, mulai dari bentuk perjanjiannya hingga mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat berakibat negatif.

Berkaitan dengan pengaturan jual beli tersebut, di negara kita masih diakui secara sah berlakunya dua sistem hukum, yang keduanya sama-sama mengatur masalah jual beli, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merupakan hukum tertulis peninggalan dari pemerintah kolonial dan Hukum Adat yang merupakan hukum tidak tertulis dan senantiasa terus menerus hidup dan berkembang seiring perkembangan bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lampau hingga sekarang. Sehubungan dengan pengertian hukum adat ini, Soepomo (1987:3) mengemukakan sebagai berikut :

"Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri".

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka dalam hubungannya dengan penulisan ini akan dibahas secara khusus mengenai masalah jual beli udang berdasarkan tinjauan dari segi hukum adat.

Guna mencapai keberhasilan usaha pembangunan pada sub sektor perikanan, ternyata tidaklah cukup hanya dengan melakukan usaha peningkatan eksplorasi semata, melainkan harus didukung pula dengan usaha-usaha peningkatan dibidang pemasaran hasil-hasilnya, baik di pasaran dalam negeri maupun di luar negeri.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, khususnya di Desa Ketapang, usaha pemasaran hasil-hasil perikanan dilakukan dengan cara melakukan transaksi jual beli antara nelayan dengan pembeli yang pada pelaksanaannya terdapat suatu kebiasaan tertentu yang telah bertahun-tahun dilakukan dan dipertahankan, dalam hal mengadakan transaksi jual beli udang lobster besarnya harga pembelian belum ditetapkan, sedang barangnya dalam hal ini udang lobster sudah dikirim dan diserahkan oleh nelayan kepada pembeli. Selanjutnya mengenai harga pembelian baru akan ditetapkan kemudian (dibelakang) oleh kedua belah pihak setelah udang lobster yang bersangkutan laku terjual dipasaran, dengan mempertimbangkan kemampuan harga udang lobster yang secara umum pada waktu itu.

Di dalam pelaksanaan jual beli udang lobster antara nelayan dengan pembeli itu ternyata sering mengalami hambatan terutama dalam hal penetapan harga, yaitu tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besarnya harga pembelian.

Bertitik tolak dari hal-hal yang terurai diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk

skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI UDANG LOBSTER ANTARA NELAYAN DENGAN PEMBELI MENURUT HUKUM ADAT DI DESA KETAPANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertumpu pada latar belakang tersebut dan untuk tuntasnya pembahasan menuju ke arah pemahaman, maka penulis membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan penetapan harga di belakang menurut Hukum Adat?
2. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi dilakukannya jual beli dengan penetapan harga di belakang?
3. Bagaimana akibat hukum tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya harga oleh kedua belah pihak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat;

3. sebagai sumbangsih yang berupa buah pikiran dari penulis, guna menambah khasanah kepustakaan atau referensi khususnya dalam bidang Hukum Adat, pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan dan mengetahui mengenai :

1. pelaksanaan perjanjian jual beli dengan penetapan harga di belakang menurut Hukum Adat;
2. faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya jual beli dengan penetapan harga di belakang;
3. akibat hukum tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya harga oleh kedua belah pihak.

1.4 Metodologi

Skripsi sebagai karya ilmiah disusun dengan menggunakan metode yang tepat dan sistematis. Metodik (methodical) artinya dilaksanakan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditentukan, yaitu mengikuti cara kerja ilmiah tertentu dan teratur yang telah dipikirkan dengan baik untuk mencapai tujuan penelitian sehingga akan menemukan jawaban terhadap masalah berupa kesimpulan hasil penelitian. (Hadikusuma, 1995:7)

Adapun yang menjadi metode penyusunan skripsi ini meliputi pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data dan penganalisaan data yang ada.

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang di gunakan adalah *Yuridis Sosiologis* yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penerapan ilmu

hukumnya pada masyarakat dan sekaligus pada pelaksanaan hukum, dalam kaitannya dengan pelaksanaan jual beli udang lobster antara nelayan dengan pembeli menurut Hukum Adat di Desa Ketapang Banyuwangi.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan jalan melaksanakan observasi dan interview di lapangan, yaitu dengan pihak terkait dalam hal pelaksanaan jual beli udang lobster antara nelayan dengan pembeli menurut Hukum Adat di Desa Ketapang Banyuwangi.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa kepustakaan seperti buku-buku dan literatur, hasil penelitian, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Penulis dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Studi Literatur*

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi.

2. *Interview*

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau bertanya atau berdialog langsung pada obyek yang diteliti untuk memperoleh data-data.

1.4.4 **Analisa Data**

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisa dan didiskrisikan dengan *metode kualitatif* atau non statistik. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode penelitian kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analitis* yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Maksud penentuan metode diatas adalah agar diperoleh pembahasan yang jelas tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Udang Lobster Antara Nelayan Dengan Pembeli Menurut Hukum Adat Di Desa Ketapang Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi serta cara penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi konflik diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kenyataan menunjukkan, khususnya yang menyangkut pelaksanaan jual beli udang lobster terdapat suatu kebiasaan tertentu yang telah bertahun-tahun dilakukan dan dipertahankan oleh para pedagang udang lobster di Desa Ketapang Kab.DATI II Banyuwangi yaitu dalam hal mengadakan transaksi jual beli, besarnya harga pembelian belum ditetapkan, sedangkan barangnya (udang lobster) dalam jumlah tertentu sudah dikirim dan diserahkan oleh nelayan kepada pembeli. *Nelayan* yaitu orang yang pekerjaan setiap harinya mencari dan menjual ikan (udang lobster) kepada pedagang pengepul. Sedangkan *pedagang pengepul* adalah orang pekerjaan setiap harinya membeli (menerima kiriman udang) dari nelayan kemudian menjualnya kembali kepada para pedagang pengecer atau langganannya. Selanjutnya tentang besarnya harga pembelian tersebut baru akan ditetapkan kemudian (di belakang) oleh kedua belah pihak setelah udang yang bersangkutan laku terjual dipasaran, baik sebagian maupun seluruhnya.

Penetapan besarnya harga pembelian dalam praktek jual beli udang lobster tersebut pada hakekatnya didasarkan pada itikad baik serta adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak nelayan dan pihak pembeli melalui tawar-menawar dengan mempertimbangkan harga udang lobster dipasaran yang terjadi pada waktu itu. Jadi didalam praktek pelaksanaan jual beli udang lobster tersebut segala sesuatunya berjalan atas dasar kekeluargaan serta saling percaya mempercayai dan semuanya dilakukan menurut hukum kebiasaan yang sudah ada dan berlaku sejak bertahun-tahun lamanya di Desa Ketapang Banyuwangi.

Di sisi lain dalam praktek jual beli udang lobster antara nelayan dan pembeli seperti telah digambarkan diatas, ternyata sering timbul persoalan-persoalan terutama dalam hal menetapkan besarnya harga pembelian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, tampak bahwa pihak pembeli mempunyai kedudukan yang lebih dominan dibandingkan dengan pihak nelayan dalam hal menetapkan besarnya harga pembelian. Seringkali tuntutan harga yang dikehendaki pihak nelayan tidak dapat dipenuhi oleh pihak pembeli, sehingga kesepakatan mengenai besarnya harga pembelian dalam pelaksanaan jual beli tersebut seringkali tidak tercapai oleh kedua belah pihak. Hal inilah yang sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam terhadap berbagai masalah yang terjadi dalam praktek jual beli udang lobster di Desa Ketapang Kab.DATI II Banyuwangi tersebut guna menemukan jawaban dan pemecahannya.

2.2 Dasar Hukum

- a. Mahkamah Agung di dalam Keputusannya Tanggal 5 November 1958 No.242 K./Sip./1958.

“Jual beli dengan adanya itikad baik harus dianggap sah, meskipun andaikata jual beli itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum adat.” (*Subekti, 1983:68*)

- b. Putusan MA No.251 K/Sip./1958

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”. (*Subekti, 1983:68*)

c. Putusan MA No.271 K/Sip./1959

“Sifat riil dari perjanjian jual beli menurut hukum adat, sifat riil ini hanya berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja, belumlah terjadi perjanjian jual beli.” (Subekti, 1983:68)

d. Putusan MA No.952 K/Sip./1974

“Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPer. atau Hukum Adat ic. Jual beli dilakukan menurut hukum adat, secara riil dan kontan.” (Subekti, 1983:68)

d. Hilman Hadikusuma (1982:130) menyatakan:

“Yang penting bagi masyarakat adat dalam melaksanakan perjanjian adalah didasarkan pada kesepakatan (bulat mufakat), tunai dan tidak tercela.”

f. Holleman (1972:67) menyatakan bahwa :

“Perjanjian (jual beli) di dalam hukum adat adalah konkrit/riil; tidak abstrak/konsensuil seperti dalam hukum perdata (BW).”

“Perjanjian (jual beli) dalam hukum adat itu merupakan suatu perbuatan kontan (contante handeling).”

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Menurut hukum Adat.

Dalam sistematika Hukum Adat, Hukum Perjanjian termasuk dalam ruang lingkup dari Hukum Harta Kekayaan, sedangkan hukum harta kekayaan itu sendiri terbagi atas Hukum Tanah dan Hukum Perutangan (hukum perjanjian). (Sudiyat, 1981:51).

Berbeda dengan hukum perjanjian barat, hukum perjanjian adat tidak memiliki batasan secara tegas, hal ini tentunya tidak terlepas dari sifat hukum adat itu sendiri yang pada dasarnya tidak tertulis.

Adapun *ciri-ciri pokok Hukum Perjanjian Adat* (hukum perhutangan), antara lain:

1. ia masih akan menjelang sifat individualistis, hal ini menunjuk pada corak comun, corak non individual, corak ini menonjol sekali dalam lembaga tolong-menolong yang memegang peranan terkemuka didalam kehidupan persekutuan atau masyarakat hukum adat;
2. yang ditetapkan hanyalah garis pokoknya saja, tanpa hukum pelengkap dan presumsi-presumsi menurut undang-undang atau dengan kata lain tidak adanya ketentuan terperinci dan hukum pengatur, memang sesuai dengan sifat hukum adat sendiri;
3. yang penting dalam penggolongan ini ialah motifnya, artinya harus diperhatikan bahwa motif pendorong perjanjian itu sangat penting dan bahwa motif tersebut menentukan sifat perjanjian yang bersangkutan. Sebenarnya memang sudah merupakan kelaziman didalam hukum pada umumnya maksud para pihak itu lebih di utamakan daripada bentuk yang mereka pakai untuk menuangkan isi dari maksud tersebut;
4. didalamnya terdapat ajaran-ajaran umum yang memang tidak dirasakan perlunya, artinya didalam hukum adat itu segala sesuatunya dipertimbangkan secara kasuistis;
5. hukum ini bersifat riil; semua hubungan hukum digambarkan dan diijelmakan secara riil. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang merupakan bagian atau obyek harta kekayaan yang mandiri ialah benda yang dinikmati manfaatnya berdasarkan hak milik, sewa, gadai dan sebagainya, bukan piutang atau hak tagih. Corak hukum perhutangan yang riil dan visual ini menjelma pula didalam *panjer*; suatu satuan pengikat sebagai tanda lahir yang diperlukan untuk memberikan daya

pengikat kepada persetujuan atau persesuaian kehendak belaka. (Sudiyat, 1981:52).

Berdasarkan ciri-ciri pokok diatas, lebih lanjut Sudiyat (1981:52) mendefinisikan *Hukum Perutangan Adat* sebagai:

“Suatu hukum yang memuat keseluruhan peraturan hukum hak-hak atas benda-benda selain tanah dan perpindahan hak-hak itu serta hukum sebagai jasa-jasa. Jadi bukan hukum mengenai utang piutang seperti yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.

Mengenai pengertian hukum perutangan tersebut diatas, Hadikusuma (1982:12) sependapat dengan menjelaskan bahwa selama ini yang dimaksud dengan *Hukum Perutangan* adalah hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain daripada tanah dan perpindahan daripada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa.

Dari definisi diatas, dapat digarisbawahi bahwa hukum perutangan adat sangat berbeda dengan hukum perjanjian barat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia. (Soepomo, 1987:21)

Selanjutnya untuk dapat memperjelas perbedaan antara pengertian perjanjian menurut ketentuan hukum adat dengan pengertian perjanjian menurut ketentuan hukum barat atau pengertian menurut perundang-undangan seperti terdapat dalam KUHPer.(BW), maka akan penulis uraikan pula mengenai pengertian perjanjian menurut hukum perdata tersebut.

Subekti (1979:1) berpendapat bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu." (*Prodjodikoro, 1981:9*)

Dalam hal ini Prodjodikoro lebih lanjut dalam bukunya Meliala (1985:8) membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan, beliau mengatakan bahwa:

"Persetujuan dalam perundang-undangan Hindia Belanda dahulu dinamakan *overeenkomsten*, yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak."

Dipakainya istilah perjanjian atau persetujuan tidaklah menjadi persoalan, sebab suatu perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. (*Tirtodiningrat dalam Meliala, 1985:8*)

Meliala (1985:8) sendiri berpendapat bahwa: "Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang."

Pengertian-pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh beberapa sarjana sebagaimana diuraikan diatas, kiranya dapat dimengerti bahwa pada dasarnya *perjanjian* itu adalah suatu hubungan hukum yang diadakan oleh dua pihak atau lebih, berdasarkan kesepakatan dengan tujuan tertentu yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dengan

terjadinya suatu perjanjian, maka suatu pihak menuntut suatu prestasi, sedang pihak yang lain berkewajiban memenuhi suatu prestasi itu. Sedangkan wujud prestasi itu dapat berupa penyerahan benda atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan sama sekali.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka terbitlah suatu perhubungan hukum diantara pihak-pihak yang bersangkutan dan hubungan hukum inilah yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perikatan itu timbulnya karena perjanjian atau perjanjian itu merupakan sumber dari perikatan. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain dan hal yang mengikat itu menurut kenyataannya berupa perbuatan, peristiwa dan keadaan. (Muhammad, 1982:6)

Perikatan itu adalah suatu hubungan hukum, artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum dan hubungan hukum ini berbeda dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Adapun hubungan-hubungan yang terdapat diluar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan. Dengan demikian antara perikatan dengan perjanjian terdapat perbedaan, yaitu bahwa *perikatan* merupakan hubungan hukum yang bersifat *abstrak*, sedangkan *perjanjian* merupakan perbuatan hukum yang bersifat lebih *konkrit* dibanding dengan perikatan. Jadi hubungan perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, disamping undang-undang. Selain itu hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, seperti diatur dalam Buku III KUHPer.

Dari uraian-uraian tentang pengertian perjanjian tersebut diatas, jelaslah bahwa pengertian perjanjian menurut hukum Adat berbeda dengan pengertian perjanjian menurut hukum perdata (BW). Perbedaan

tersebut disebabkan adanya latar belakang alam pemikiran kebudayaan masyarakat yang melahirkan kedua sistem hukum tersebut berbeda. Hukum perjanjian barat pada kenyataannya bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perorangan dan bersifat kebendaan sedangkan hukum perjanjian adat berpangkal pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan serta bersifat tolong-menolong; perjanjian menurut paham barat menerbitkan perikatan, sedangkan menurut paham adat untuk mengikatnya perjanjian harus ada tanda pengikat (*panjer*); perjanjian menurut hukum adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud benda, misalnya perbuatan *karya budi*, *hutang budi*, *baik budi* dan *tolong-menolong*. (Hadikusuma, 1982:12-13)

Di dalam perjanjian adat selain didasari kejiwaan kekeluargaan, kerukunan juga menghendaki adanya prestasi dan kontra prestasi dalam suatu perjanjian, hal ini bersesuaian dengan pendapat Soerjono dan Taneko (1983:225) yang mengatakan bahwa adanya perjanjian maka satu pihak berhak menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa prestasi tersebut adalah mungkin berupa penyerahan benda atau melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan, dari penjelasan tadi dapatlah perjanjian itu diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di lapangan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak untuk menuntut prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Perjanjian dalam hukum adat bersifat *nyata*, artinya untuk mengikat para pihak dibutuhkan suatu tindakan yang kelihatan. Hukum perjanjian adat tidak hanya memberikan kekuatan atas kata sepakat saja melainkan harus ada suatu perbuatan yang dapat menguatkan suatu perjanjian,

misalnya pemberian *panjer*. Dalam perkembangan selanjutnya sifat nyata tersebut sulit untuk dipertahankan dalam dunia modern seperti sekarang ini, antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya saling berjauhan dan tidak selalu bertemu muka maka perlu diadakannya sifat konsensual atau asas konsensual yang akan mempermudah para pihak untuk membuat perjanjian melalui telephon, surat-menyurat, fax/e-mail dan sebagainya, karena cukup dengan kata sepakat saja perjanjian tersebut telah dapat mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri.

Hukum Adat pada dasarnya masih dipengaruhi oleh pikiran yang masih sederhana, misalnya tolong-menolong, kerukunan dan sifat kekeluargaan. Adapun hukum perjanjian adat tidak selamanya akan menyangkut hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan saja melainkan juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud, misalnya tentang karya budi, hutang budi, ataupun tolong-menolong. Apabila seseorang berkarya budi dengan berbuat sesuatu kepada orang lain, maka pihak yang menerima karya budi itu merasa berkewajiban untuk memberikan balasan yang seimbang dengan nilainya dikemudian hari. Seseorang berkarya budi bukan ingin mendapat balas jasa, melainkan karena berkarya budi itu mendatangkan kepuasan bathin pada pelakunya. Disamping itu juga merupakan suatu dorongan dari agamanya, yang mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap sesamanya, karya budi tersebut dapat menimbulkan hutang budi sehingga seseorang merasa berkewajiban untuk membalasnya.

Sifat perjanjian dalam hukum adat itu merupakan perutusan yang tidak semata-mata dikarenakan kebendaan tetapi juga termasuk berbagai perbuatan yang bersifat karya budi, hutang budi, baik budi, sebagaimana peribahasa mengatakan; hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawa mati. (*Hadikusuma, 1982:15*)

Hukum perjanjian adat sangat menghormati para pihak yang mengadakan perjanjian, hal ini dapat diwujudkan dengan cara-cara menepati janji, misalnya dalam perjanjian antara nelayan (pemilik udang lobster) dengan pembeli, apabila kedua belah pihak telah bersepakat melaksanakan perjanjian, maka sejak saat itu nelayan (pemilik udang) tidak akan mencari pembeli lain juga sebaliknya, si pembeli tadi tidak akan menerima tawaran dari orang lain apabila waktunya bersamaan, lebih-lebih lagi ia telah menerima uang panjer. Hal demikian ini adalah sesuai dengan sifat masyarakat hukum adat yang saling tolong-menolong dan menghormati sesamanya demi menjaga hubungan baik dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian perjanjian menurut hukum adat, kiranya dapat diikuti pendapat Hadikusuma (1982:12), sebagai berikut:

“Hukum perjanjian adat adalah hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perutangan (schuldenrecht) termasuk soal-soal transaksi-transaksi tanah (grondtransakties) dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah (transakties waarbijgrond betrokken is), sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat”.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa materi perjanjian hukum adat itu meliputi materi hukum perutangan (hutang piutang). Soekanto (1987:10) menyatakan secara tegas bahwa ruang lingkup hukum perjanjian adat adalah utang piutang.

Wignjodipuro (1982:217) secara agak terinci memberi uraian tentang materi hukum utang piutang tersebut, seperti dikutip berikut ini:

“Dalam Hukum Adat, hutang piutang tidak hanya meliputi ataupun mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut masalah kredit perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut:

- a. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang;
- b. sumbang-menyumbang, sambat-sinambat, panjer”.

Mahadi (1988:16) membagi materi hukum perutusan tersebut menjadi sembilan bagian atau bidang, yaitu:

1. Hak atas bangunan;
2. Hak atas tanah;
3. Jual beli benda bergerak;
4. Gadai atas tanah;
5. Pinjam-meminjam uang;
6. Kerjasama dan tolong-menolong;
7. Perkumpulan;
8. Panjer;
9. Melakukan pekerjaan.

Apabila diperhatikan uraian-uraian diatas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa didalam sistem hukum adat, materi-materi hukum yang ada hubungannya dengan masalah perjanjian, secara keseluruhan tercakup didalam bagian atau bidang hukum perjanjian adat, baik yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah maupun transaksi-transaksi yang berhubungan dengan benda ataupun barang selain tanah (barang-barang bergerak) dan jasa, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan perjanjian menurut hukum adat.

2.3.2 Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Adat.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai pengertian jual beli menurut hukum adat, kiranya dapat kita ikuti pendapat Hadikusuma (1982:88) yang mengatakan bahwa:

"Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran, dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayarannya dari pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran (uangnya) dan berhak menerima barangnya".

Pengertian jual beli sebagaimana terurai diatas, nampak jelas bahwa jual beli menurut hukum adat itu mempunyai sifat yang riil dan

konkret. *Nyata* artinya: semua perjanjian membutuhkan disamping perijinan kedua belah pihak, suatu tindakan tunai yang nyata dan dapat dilihat (kontante handeling). Dengan adanya suatu perbuatan nyata, yaitu penjual menyerahkan barang yang dijualnya dan pembeli menyerahkan pembayaran (uangnya) maka suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan telah selesai seketika itu juga. (Taneko, 1981:45) Adanya penyerahan barang secara nyata dari penjual kepada pembeli dan kemudian penerimaan harganya, walaupun belum lunas semua pembayarannya, maka hak milik atas barang tersebut telah berpindah seketika itu atau saat jual beli itu ditutup.

Di dalam hukum adat, yang dinamakan jual beli bukanlah suatu perjanjian atau persetujuan belaka, melainkan juga suatu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan maksud untuk memindahkan hak milik atas barangnya dan dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa sejumlah uang oleh pembeli kepada penjual.

Menurut ketentuan hukum adat, perjanjian jual beli itu merupakan persetujuan yang nyata, artinya secara langsung ada barang yang dijual dan setelah persetujuan mencapai kata sepakat, kemudian diadakan pembayaran atas harga barang itu berupa uang pembelian. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual beli dan belum ada pengikatan apa-apa dari kedua belah pihak.

Perlu ditegaskan bahwa didalam hukum adat dikenal adanya sistem panjer yang dapat berupa uang atau barang. Adanya panjer tersebut adalah untuk mematangkan persetujuan, sehingga kedua belah pihak selalu merasa terikat, yaitu si penjual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli dan si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian atas barang itu kepada penjual.

Bentuk dan sifat jual beli menurut hukum adat berbeda dari jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1457-1540 K.U.H.Perdata. Pada dasarnya jual beli menurut K.U.H.Perdata mengandung arti peralihan hak milik dari penjual kepada pembeli, sedangkan menurut hukum adat jual beli belum tentu bermaksud untuk mengalihkan hak milik kebendaan

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut hukum adat merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang dibuatnya. Hadisoepipto (1984:36) menegaskan bahwa: "Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian yang membebaskan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar dan sebagainya."

2.3.3 Macam-macam Jual beli Menurut Hukum Adat.

Menurut Hilman Hadikusuma didalam perjanjian hukum adat dikenal adanya berbagai macam jual beli dengan jenis dan corak yang berbeda-beda, antara lain: jual beli tunai, jual beli hutang, jual beli angsur, jual beli titip serta jual beli secara ijon dan tebasan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada bagian berikut ini.

2.3.3.1 Jual Beli Tunai.

Menurut Hadikusuma (1982:89) maksud dari jual beli tunai ini yaitu apabila ketika suatu transaksi jual beli terjadi, pada saat yang bersamaan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan sejumlah uang pembayarannya kepada penjual.

Jual beli tunai adalah perbuatan kontan yang mencerminkan bentuk dan sifat jual beli yang murni, yang berlaku baik terhadap tanah maupun

terhadap benda selain tanah. Sudiyat (1981:58) dalam hal jual beli tunai atas tanah, menyatakan bahwa :

“Transaksi tanah, sejenis perjanjian timbal balik yang bersifat riil, dilapangan hukum kekayaan, merupakan salah satu bentuk perbuatan tunai dan berobyek tanah. Intinya ialah penyerahan benda (sebagai prestasi) yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran tunai (seluruhnya, kadang-kadang sebagian, selaku kontra prestasi). Perbuatan penyerahan itu dinyatakan dengan istilah *jual beli* (Indonesia), *adol, sade* (Jawa)”.

Mengenai jual beli tunai atas benda-benda bergerak atau selain tanah, Soepomo (1982:171) menyatakan bahwa: “Jual beli barang bergerak terjadi dengan penyerahan yang nyata untuk selama-lamanya, syarat pembayaran atau janji untuk membayar sejumlah uang, yakni harga pembelian”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli tunai merupakan perbuatan yang bersifat riil dan konkret yaitu penyerahan barang atau bendanya dan pembayaran harganya secara bersamaan dapat dilihat dan disaksikan oleh panca indera, selain itu juga yang penting dalam jual beli tunai ialah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mencapai persesuaian kehendak mengenai harga dan barangnya.

2.3.3.2 Jual Beli Hutang.

Jual beli hutang merupakan jual beli yang pembayaran maupun penyerahan barangnya tidak dilakukan pada saat yang bersamaan, melainkan terlebih dahulu dari penyerahan barangnya atau bendanya atau sebaliknya penyerahan barangnya dilakukan terlebih dahulu daripada pembayaran harganya. Disebut jual hutang atau jual beli hutang dikarenakan penyerahan barang atau pembayarannya ditangguhkan pada waktu kemudian, menurut persetujuan kedua pihak. Dengan terjadinya

jual beli hutang, maka penerimaan barang jualan atau yang menerima pembayarannya telah menikmati atau menggunakan barang atau uang tersebut." (*Hadikusuma, 1982:89*)

Dari uraian-uraian mengenai jual beli hutang diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli hutang itu ada dua macam yaitu *Pertama*, jual beli hutang itu terjadi karena dalam transaksi jual beli hanya dilakukan penyerahan barangnya, sedangkan pembayaran harganya masih ditangguhkan menurut kesepakatan kedua belah pihak; *Kedua*, jual beli hutang terjadi karena dalam transaksi jual beli hanya dilakukan pembayaran harganya oleh pembeli kepada penjual, sedangkan penyerahan barang masih ditangguhkan kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

2.3.3.3 Jual Beli Angsuran.

Jual beli angsuran merupakan bentuk lain dari jual beli hutang, yaitu dengan penyerahan barang terlebih dahulu dari penjual kepada pembeli, sedang pembeli berhak menikmati ataupun menggunakan barang, meskipun harganya belum lunas.

Jual beli angsuran pembayaran ini, juga merupakan jual hutang yang dikenal dengan istilah lain sebagai jual kredit atau beli sewa, misalnya jual beli alat pertanian yang nilai harganya cukup mahal bagi petani, atau jual beli kerbau yang sistem pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sebulan sekali atau menurut waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya barang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli, dan telah dapat dinikmati pembeli walaupun pembayarannya belum lunas dan pembayaran yang belum lunas itu merupakan hutang pembeli kepada penjual. (*Hadikusuma, 1982:90*)

2.3.3.4 Jual Beli Titip.

Jual beli titip ini merupakan bentuk lain dari jual beli hutang, pelaksanaannya tidak dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli, melainkan pelaksanaannya dilakukan melalui jasa orang lain sebagai perantara. Perantara dimaksud, dalam istilah sehari-hari biasa disebut makelar. Sedangkan pelaksanaannya dapat berupa menyuruh jual dan menyuruh beli. Jual beli dapat berlaku untuk semua barang yang dapat diperjualbelikan, seperti rumah, tanah, kebun, hasil bumi, rempah-rempah, ternak, alat rumah tangga, pakaian dan perhiasan.

Pengertian jual beli titipan disini bukan perbuatan titip-menitip ataupun perjanjian titipan sebagai disebut dalam pasal 1694 KUHPer. yaitu dimana penerima titipan harus menyimpan dan mengembalikan barang titipan menurut wujud asalnya. (*Hadikusuma, 1982:92*)

Jadi dapat disimpulkan bahwa *jual beli titip adalah* jual beli atas suatu barang dengan menyuruh orang lain sebagai perantara untuk menjual atau membeli.


2.3.3.5 Jual Beli Secara Ijon Dan Tebasan.

Jual beli secara ijon dan secara tebasan adalah jual beli yang dilakukan terhadap suatu benda yang jumlah dan keadaannya belum dapat diketahui secara pasti. Terdapat perbedaan yang prinsipil antara jual beli ijon dengan jual beli tebasan mengenai keadaan benda atau barang yang menjadi obyeknya. Pada jual beli tebasan, benda atau barangnya harus sudah dalam keadaan siap dipanen, akan tetapi diantara kedua jenis jual beli tersebut terdapat persamaan, yaitu benda atau barang yang diperjualbelikan masih belum dipetik atau dipanen. Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai jual

beli secara ijon dan tebasan, kiranya dapat diikuti uraian yang dikemukakan oleh Hadikusuma (1982:28) berikut ini:

“Jika yang diperjualbelikan itu adalah tanaman masak seperti padi yang belum dipanen disawah atau diladang atau jual beli terhadap buah-buahan yang telah tua dan masih tergantung pada pohonnya, maka jual beli ini dalam istilah Jawa disebut sebagai *tebasan*. Tetapi kalau jual beli itu dilakukan terhadap tanaman padi yang masih hijau disawah atau diladang, atau juga terhadap buah-buahan yang masih hijau diatas pohon, maka dalam hal ini disebut dalam istilah jawa sebagai *ngijon*.

Perlu dicatat bahwa jual beli secara ijon dan secara tebasan tersebut tidak hanya berlaku terhadap jenis tanaman padi, melainkan juga terhadap rempah-rempah dan polowijo lainnya, seperti jagung, ketela pohon, kedelai, bahkan buah-buahan yang masih muda, seperti jeruk, mangga dan sebagainya. (*Wignjodipuro, 1982:226*)



III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Jual Beli Udang Lobster Dengan Penetapan Harga Di Belakang Menurut Hukum Adat.

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang lazim dilaksanakan dalam praktek kehidupan masyarakat, terutama dikalangan pedagang di pasar. Dalam penulisan skripsi ini, yang dimaksud jual beli adalah jual beli udang lobster yang dilaksanakan di Desa Ketapang Banyuwangi.

Jual beli udang disini maksudnya adalah suatu perjanjian antara nelayan (sebagai pemilik udang lobster) disatu pihak dan pedagang pengepul (sebagai pembeli) dipihak lain, yang pada perjanjian tersebut, pihak pembeli berkewajiban membayar sejumlah uang kepada pihak nelayan sebagai harga penawaran yang telah disepakatinya setelah nelayan menyerahkan penguasaan atas barangnya , dalam hal ini adalah udang lobster, kepada pihak pembeli.

Menurut ketentuan hukum adat, perjanjian jual beli terhadap barang bergerak (barang/benda selain tanah) tertentu, misalnya terhadap benda atau barang hasil pertanian, tumbuh-tumbuhan, hasil perikanan dan sebagainya, pada umumnya diadakan secara lisan atau dalam bentuk tidak tertulis yang penyerahannya dilakukan secara riil (nyata). Mengenai hal ini dapat di sinyalir pendapat Soepomo (1982:171) yang menyatakan bahwa: "Jual beli barang bergerak terjadi dengan penyerahan nyata dan untuk selama-lamanya serta pembayaran atau janji untuk membayar sejumlah uang, yaitu harga pembelian".

Demikian juga dengan perjanjian jual beli udang lobster yang diselenggarakan di Desa Ketapang Banyuwangi. Berdasarkan keterangan

dari para pedagang udang lobster baik nelayan maupun pedagang pengepul diperoleh keterangan bahwa dalam prakteknya perjanjian tersebut diadakan dalam bentuk tidak tertulis (secara lisan). Dengan kata lain, bahwa perjanjian jual beli udang lobster tersebut tidak pernah dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu dengan kesepakatan lisan saja antara nelayan dengan pembeli yang dilandasi rasa saling percaya-mempercayai, yang berarti sesuai dengan ciri hukum adat. Hal tersebut memang sudah menjadi suatu adat kebiasaan bagi kalangan pedagang udang lobster, bahwa setiap bentuk perjanjian yang diadakan senantiasa dibuat secara tidak tertulis, sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis adalah bertentangan dengan usaha untuk menanamkan kepercayaan terhadap sesama pedagang udang lobster, demi kelangsungan dan kelancaran usahanya.

Mengenai *saat terjadinya jual beli* menurut hukum adat tergantung pada bentuk jual beli yang diadakan oleh kedua belah pihak, yaitu nelayan sebagai penjual dan pembeli. Jika jual beli itu dilakukan secara tunai, maka jual beli itu terjadi setelah tercapainya kesepakatan mengenai harga pembelian. Harga tersebut dibayar lunas oleh pihak pembeli pada saat bersamaan pihak nelayan menyerahkan barang yang dijualnya kepada pihak pembeli.

Apabila pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut terjadinya diawali dengan pemberian uang panjer maka setelah uang panjer diberikan oleh pembeli kepada nelayan, kemudian disusul dengan pembayaran harga penawaran (harga pembelian) yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli ini, nelayan telah melakukan penyerahan barangnya yang dijual kepada pembeli. Dengan pemberian uang panjer saja, perjanjian jual beli tersebut belum terjadi, melainkan nelayan baru terikat untuk melaksanakan perbuatan jual beli. Setelah pembayaran

harga yang disepakati, maka telah terjadi proses jual beli yang sesungguhnya. Sehubungan dengan hal ini, Hadikusuma (1982:126) menjelaskan sebagai berikut:

“Dengan adanya panjer persetujuan jual beli itu juga belum terjadi, ia baru dikatakan terjadi apabila pemberian panjer kemudian disusul lagi dengan pembayaran dan penyerahan barangnya, barulah sejak itu dikatakan jual beli itu terjadi. Jika pemberian panjer tidak disusul dengan pembayaran oleh pembeli kepada penjual, maka perjanjian itu batal dan pemberi panjer kehilangan uang panjerna”.

Bentuk jual beli secara tunai seperti diatas, tidak banyak dijumpai dalam praktek jual beli udang lobster yang dilaksanakan di Ketapang Banyuwangi. Kenyataan menunjukkan, bahwa jual beli udang lobster yang dilaksanakan di Desa Ketapang, pada umumnya dilakukan dengan *pemberian pinjaman berupa sejumlah uang* dari pembeli kepada nelayan sebagai pemilik udang lobster. Pemberian pinjaman uang itu berfungsi sebagai tanda ikatan yang lazim disebut dengan panjer.

Jual beli yang dilakukan dengan pemberian pinjaman sejumlah uang seperti tersebut diatas, umumnya dianggap telah terjadi apabila pemberian pinjaman sejumlah uang tersebut, kemudian disusul atau ditindaklanjuti dengan pengiriman dan penyerahan barangnya yaitu udang lobster dari nelayan kepada pembeli, apabila tidak, maka antara kedua belah pihak belum terikat hak maupun kewajiban. Pada intinya setelah nelayan menyerahkan udangnya secara nyata kepada pembeli maka proses perjanjian jual beli tersebut dianggap telah terjadi, dan masing-masing pihak baik nelayan maupun pembeli sama-sama mempunyai atau terikat hak dan kewajiban secara timbal balik.

Pada umumnya yang menjadi persyaratan untuk *sahnya suatu perjanjian menurut hukum adat* adalah didasarkan pada *kesepakatan, tunai serta tidak tercela*, artinya tidak dipersoalkan oleh masyarakat

lingkungannya. Yang penting bagi masyarakat adat dalam melaksanakan perjanjian, bukan unsur subyektif atau obyektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (bulat mufakat), tunai dan tidak tercela, yang dimaksud tidak ada celanya yaitu masyarakat lingkungannya tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada yang merasakan terjadinya perjanjian itu tidak baik. Sebaliknya walaupun perjanjian itu dibuat dihadapan kepala kampung, jika masyarakat mempersoalkannya, menganggap hal itu tidak baik, maka perjanjian itu sebenarnya tidak sah". (*Hadikusuma, 1982:130*)

Demikian pula dalam pelaksanaan jual beli udang lobster yang diselenggarakan di Desa Ketapang Banyuwangi, terdapat suatu kebiasaan tertentu yang sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya, yaitu bahwa penetapan besarnya harga pembelian dalam jual beli udang lobster tersebut dilakukan dibelakang (kemudian) berdasarkan *kesepakatan* kedua belah pihak, yaitu nelayan dan pembeli dengan memperhatikan kekuatan harga udang lobster yang terjadi dipasaran pada waktu itu. Dengan demikian pada saat besarnya harga pembelian itu ditetapkan oleh kedua belah pihak, barangnya atau udangnya telah laku terjual dipasaran, baik sebagian maupun seluruhnya. Menyinggung mengenai pasaran udang lobster itu sendiri memang sampai saat ini belum pernah atau tidak ada pasar yang tetap untuk udang lobster, tetapi pembeli dalam hal ini pedagang pengepul mampu menciptakan pasar tersendiri untuk menjual udang lobster tersebut yaitu dengan menawarkan ke pedagang pengecer yang ada di Desa Ketapang dan pedagang pengecer yang berasal dari luar wilayah Desa Ketapang.

Pelaksanaan jual beli udang lobster dengan penetapan harga di belakang yang demikian itu memang sudah menjadi kebiasaan dan tidak tercela oleh masyarakat lingkungannya, terutama dikalangan pedagang

udang lobster baik itu nelayan maupun pembeli udang lobster di Desa Ketapang Banyuwangi dan perjanjian yang demikian itu adalah sah menurut kedua belah pihak. Senada dengan hal ini, Prodjodikoro (1974:22) menyatakan sebagai berikut:

“Cukuplah, apabila harga itu ditetapkan di belakang (kemudian), asal cara menetapkannya dimufakati oleh kedua belah pihak dan tidak salah satu pihak dapat sewenang-wenang menetapkannya. Misalnya dapatlah sebagai harga pembelian ditetapkan harga pasar pada waktu penyerahan akan dilakukan”.

Di dalam pasal 1330 KUHPer. dinyatakan bahwa *syarat sahnya perjanjian* adalah adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Di kalangan pedagang udang lobster yang melaksanakan transaksi jual beli di Desa Ketapang Banyuwangi, persyaratan itupun diakui walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dan tidak diatur secara tertulis. Putusan MA No.952 K/Sip./1974 menyatakan bahwa :”Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPer.atau hukum adat ic. Jual beli dilakukan menurut hukum adat, secara riil dan kontan (*Subekti, 1983:68*). Selain itu yang dianggap paling penting adalah adanya suatu keharusan melakukan *tindakan nyata* seperti ditegaskan oleh Putusan MA No.271 K/Sip./1959 bahwa : “Sifat riil dari perjanjian jual beli menurut hukum adat, sifat riil ini hanya berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja, belumlah terjadi perjanjian jual beli (*Subekti, 1983:68*), serta menekankan bahwa suatu perjanjian (jual beli) akan dilakukan berdasarkan *itikad baik*, yang bertumpu pada Putusan MA Tanggal 5 November 1958 No.242 K./Sip./1958 bahwa : “Jual beli dengan adanya itikad baik harus dianggap sah, meskipun andaikata jual beli itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum adat.” (*Subekti, 1983:68*)

- ***Panjer Dalam Jual Beli Udang Lobster***

Menurut hukum adat, suatu perjanjian jual beli walaupun sudah disepakati mengenai harga dan barangnya, belum tentu hal tersebut mengikat para pihak, maka diperlukan adanya tanda pengikat yang lazim di sebut dengan *panjer*. Dengan adanya pemberian panjer tersebut, para pihak akan merasa terikat dan berkewajiban memenuhi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama pada waktu yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini, Sudiyat (1981:70) menyatakan bahwa : "Bila panjer tidak diserahkan, maka pihak lawan kontrak/perjanjian menganggap dirinya tidak terikat dan sesudah panjer diberikan dan diterima, maka pihak yang bersangkutan merasa dirinya terikat."

Dalam praktek jual beli udang lobster antara nelayan dengan pembeli di Ketapang Banyuwangi, tanda mengikatnya jual beli yang di sebut panjer tersebut umumnya berupa pemberian pinjaman sejumlah uang dari pihak pembeli kepada pihak nelayan. Dalam perjanjian ini istilah panjer tersebut bukanlah merupakan sebuah vorskot/pembayaran pendahuluan melainkan hanya berfungsi sebagai tanda ikatan dalam perjanjian tersebut.

Dengan adanya pemberian panjer berupa pinjaman sejumlah uang dari pembeli kepada nelayan, maka nelayan sebagai pihak yang menerima pinjaman itu merasa terikat untuk melaksanakan perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, yaitu terikat untuk mengirimkan dan menjual udangnya hanya kepada pembeli yang telah memberinya pinjaman sejumlah uang tersebut. Disamping berfungsi sebagai panjer (tanda ikatan), pemberian sejumlah uang tersebut juga di maksudkan untuk mengadakan pertalian dagang antara nelayan dengan pembeli berdasarkan rasa kekeluargaan, serta lebih bersifat tolong-menolong. Selanjutnya, pinjaman uang tersebut harus di bayar oleh nelayan di

kemudian hari pada setiap kedua belah pihak mengadakan transaksi jual beli, tetapi biasanya selama kedua belah pihak masih ingin terus mengadakan jalinan dagang, maka uang pinjaman itu dibiarkan tetap berada/digunakan oleh nelayan dan sebaliknya jika jalinan dagang antara kedua belah pihak itu ingin diputuskan maka pihak pembeli meminta kembali uang pinjaman itu untuk seluruhnya dari pihak nelayan (pemilik udang lobster).

- ***Hak Dan Kewajiban Para Pihak***

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli udang lobster di Desa Ketapang Banyuwangi terdapat dua pihak, yaitu pihak nelayan (pemilik udang lobster) dan pihak pembeli (pedagang pengepul). Di dalam perjanjian tersebut, baik pihak nelayan maupun pihak pembeli masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, artinya hak bagi nelayan merupakan kewajiban bagi pembeli dan sebaliknya, kewajiban bagi nelayan merupakan hak bagi pembeli. Selanjutnya, mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. ***Hak Dan Kewajiban Nelayan***

Di dalam praktek jual beli udang lobster, pihak nelayan sebagai pemilik udang berhak atas pembayaran harga penawaran yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Besarnya harga pembelian dalam jual beli udang lobster tersebut karena ditentukan dibelakang, maka nelayan mengirimkan dan menyerahkan penguasaan udang lobster kepada pembeli. Pembeli udang lobster tersebut dapat menjual lagi, baik sebagian maupun seluruhnya.

Di antara kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang besarnya harga pembelian. Sedangkan pembayarannya dapat dilakukan oleh pembeli secara lunas atau sebagian saja dan sisanya merupakan hutang pembeli kepada nelayan sebagai pemilik udang lobster. Kewajiban nelayan adalah menyerahkan penguasaan udang lobster kepada pembeli, sehingga wewenang untuk menjual maupun memperoleh keuntungan dari hasil penjualan udang lobster tersebut telah berpindah dan menjadi hak pembeli.

2. Hak Dan Kewajiban Pembeli

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli udang lobster pihak pembeli berhak atas penyerahan dan penguasaan barangnya. Hak pembeli tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak nelayan, walaupun harga belum dibayar oleh pembeli.

Kewajiban dari pembeli adalah membayar dan melunasi harga penawaran yang telah disepakati bersama kedua belah pihak, setelah nelayan sebagai pemilik udang lobster menyerahkan udangnya. Nampak jelas bahwa timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut merupakan perwujudan dari perbuatan kontan dan konkrit yang bersumber dari persetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu prestasi secara timbal balik.

3.2 Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Dilakukan Jual Beli Dengan Penetapan Harga Dibelakang.

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa dalam praktek jual beli udang lobster yang diadakan di Desa Ketapang Banyuwangi, harga pembelian ditentukan dibelakang, artinya pada waktu perjanjian jual beli dibuat, diantara kedua belah pihak belum mengadakan



penetapan mengenai besarnya harga pembelian terhadap keadaan udangnya, melainkan besarnya harga beli tersebut akan ditentukan kemudian setelah udang yang bersangkutan laku terjual dipasaran, baik seluruhnya maupun sebagian. Jadi, sebelum melakukan penetapan mengenai besarnya harga pembelian itu, baik nelayan maupun pembeli harus mengetahui terlebih dahulu mengenai kemampuan harga udang lobster dipasaran pada waktu itu, yang nantinya akan dijadikan pertimbangan atau pedoman didalam menentukan besarnya harga pembelian terhadap keadaan dan jenis udangnya. Kecenderungan para pihak untuk mengadakan perjanjian jual beli dengan penetapan harga di belakang (kemudian) seperti tersebut diatas ternyata disebabkan adanya beberapa faktor dan motivasi atau alasan-alasan tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor dan motivasi atau alasan mengapa pada umumnya para pedagang udang lobster di Desa Ketapang Banyuwangi lebih cenderung melaksanakan perjanjian jual beli udang lobster dengan penetapan harga di belakang (kemudian), menurut keterangan dari *P. Wasimin alias P. Edi* selaku tokoh masyarakat nelayan di Desa Ketapang pada tanggal *13 September 2000*, maka secara umum adalah karena adanya *faktor kebiasaan*, artinya bahwa tata cara jual beli udang lobster dengan penetapan harga di belakang tersebut memang sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan pedagang udang lobster di Desa Ketapang Banyuwangi yang sudah dilaksanakan sejak bertahun-tahun lamanya. Tata cara semacam itu telah menjadi hukum adat/kebiasaan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh para pedagang udang lobster yang menyelenggarakan jual beli tersebut. Mengenai hal tersebut diatas Wignjodipuro (1982:6) mengatakan bahwa:

“Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma/kebiasaan yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebagian tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum”.

Kemudian, faktor lain yang juga ikut mempengaruhi ditetapkannya harga pembelian di belakang yaitu *tidak adanya harga patokan yang tetap* untuk jenis udang lobster ini. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa jenis udang lobster tersebut tidak awet atau gampang sekali rusak dalam pemasaran sehingga kualitasnya berangsur-angsur mengalami penurunan, dan setiap terjadi penurunan tentang kualitas udangnya selalu diikuti dengan penurunan terhadap harganya. Dengan demikian harga udang lobster tersebut setiap saat akan mengalami perubahan secara tajam sesuai dengan keadaan dan kondisi udangnya. Kenyataan itulah yang membedakan antara jual beli udang lobster dengan jual beli ikan atau udang jenis lainnya, maka jelaslah bahwa penetapan harga pembelian di belakang seperti diatas, tidak akan dilakukan oleh para pedagang udang lobster seandainya terhadap jenis udang lobster tersebut terdapat patokan harga yang tetap. Dengan demikian, tidak adanya patokan harga yang tetap untuk jenis udang lobster tersebut juga ikut mempengaruhi adanya kecenderungan para pedagang udang lobster untuk melaksanakan jual beli udang lobster dengan penetapan harga di belakang. *(P.Abdullah alias P.Ahmad, 12 September 2000)*

Disamping adanya dua faktor yang telah disebutkan diatas, ternyata masih terdapat motivasi atau alasan lain yang bersifat khusus tentang dilaksanakannya jual beli udang lobster dengan penetapan harga di belakang tersebut, yaitu adanya alasan *untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian*. Dari hasil penelitian, ternyata alasan tersebut hanya

diperoleh dari pihak pembeli. (*P.Samsuri alias P.Nanik dkk., 12 September 2000*). Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya penetapan harga di belakang, pihak pembeli bisa menekan sekecil-kecilnya terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Dengan cara yang demikian, pembeli jarang sekali mengalami kerugian yang berupa uang dalam jumlah yang besar, paling-paling hanya rugi tenaga dan waktu saja. Jadi, pada saat harga udang lobster di pasaran sedang merosot maka dengan penetapan harga di belakang itu pihak pembeli dapat melakukan penawaran harga yang serendah-rendahnya kepada pihak nelayan (pemilik udang) dengan alasan bahwa harga udang lobster di pasaran sedang jatuh (tidak kuat).

Demikian juga untuk alasan yang hanya diperoleh dari pihak nelayan/pemilik udang (*P.Sukardi alias P.Agus dkk., 12 September 2000*) yaitu bahwa dengan penetapan harga pembelian dibelakang diharapkan memperoleh harga yang lebih tinggi atau *mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi*. Jadi dengan dilakukannya jual beli dengan penetapan harga di belakang (kemudian) tersebut pihak nelayan berharap dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibanding apabila harga pembelian ditetapkan dimuka atau ditetapkan lebih dulu bersamaan dengan pembuatan atau disepakatinya perjanjian jual beli. Harapan para nelayan tersebut dapat terwujud apabila harga udang lobster di pasaran sedang membaik, artinya melebihi harga taksiran. Jadi, pada waktu harga udang lobster dipasaran sedang membaik, nelayan dapat menggunakan kesempatan untuk menawarkan udang lobsternya dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya kepada pembeli dengan alasan bahwa harga udang lobster dipasaran sedang membaik.

Dengan demikian, sebelum menetapkan harga pembelian itu kedua belah pihak perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai kemampuan

harga udang lobster dipasaran yang terjadi pada waktu itu. Untuk mengetahui kekuatan harga udang lobster dipasaran tersebut, biasanya dapat dilihat dari harga jual tertinggi sampai harga jual terendah sehingga harga pembelian itu akan berkisar antara harga jual tertinggi dengan harga jual terendah tersebut, yang ditentukan melalui tawar-menawar antara nelayan dengan pembeli.

Dari beberapa faktor dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas nampak bahwa kecenderungan para pedagang udang lobster untuk melaksanakan jual beli udang lobster dengan penetapan harga di belakang tersebut lebih banyak di pengaruhi oleh adat kebiasaan yang memang sudah sejak bertahun-tahun lamanya dilakukan di Desa Ketapang Banyuwangi yang kenyataannya masih tetap dipertahankan dan diikuti oleh kalangan pedagang udang lobster sampai sekarang ini, bahkan dapat dikatakan sebagai praktek pelaksanaan jual beli yang sifatnya turun temurun.

3.3 Akibat Hukum Tidak Tercapainya Kesepakatan Tentang Besarnya Harga Oleh Kedua Belah Pihak.

Berdasarkan kenyataan di masyarakat membuktikan bahwa tidak semua usaha yang diinginkan oleh anggota masyarakat akan selalu tercapai dengan baik. Tidak semua tujuan yang baik akan berakhir dengan baik pula. Setiap dinamika kehidupan di dalam masyarakat atau dalam mengadakan hubungan hukum, seringkali mengalami ketidak seimbangan dan terjadi perselisihan antar anggota masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, setiap terjadi perselisihan antar anggota masyarakat selalu dicarikan jalan keluar atau penyelesaiannya.

Demikian pula dalam pelaksanaan jual beli udang lobster di Ketapang Banyuwangi, juga terdapat hambatan hambatan, baik hambatan

yang terjadi diluar perjanjian jual beli maupun yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut. Hambatan yang terjadi diluar perjanjian jual beli disebabkan adanya beberapa faktor, misalnya faktor alam dan faktor peristiwa seperti dikatakan oleh P Misradji alias P.Samsul selaku tokoh masyarakat nelayan di Desa Ketapang Banyuwangi pada tanggal 15 September 2000.

Adapun hambatan yang terjadi karena *faktor alam*, misalnya karena keadaan cuaca dilaut yang sangat buruk, terjadi badai dan gelombang laut yang besar, sehingga para nelayan tidak berani turun ke laut untuk menangkap udang lobster, sekaligus tidak dapat mengirimkan udang lobster kepada pembeli. Sedangkan hambatan yang terjadi karena *faktor peristiwa*, misalnya kendaraan yang digunakan untuk mengangkut mengalami kerusakan atau kecelakaan. Faktor-faktor tersebut diatas merupakan hambatan bagi kelancaran usaha para pedagang udang lobster, baik bagi nelayan maupun pembeli.

Sedangkan hambatan yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian jual beli yaitu timbulnya persoalan yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara nelayan dengan pembeli. Pada hakekatnya setiap transaksi jual beli yang dibuat senantiasa dimaksudkan untuk menggalang dan memperkokoh pertalian dagang yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak nelayan dan pihak pembeli atas dasar kekeluargaan dan tolong-menolong. Dalam prakteknya, seringkali timbul persoalan dan perselisihan pada saat transaksi jual beli udang lobster dikarenakan sesuatu hal yang sulit dihindari oleh kedua belah pihak.

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa penetapan besarnya harga pembelian dalam praktek jual beli udang lobster di Desa Ketapang Banyuwangi adalah dilakukan dibelakang (kemudian) yang pada hakekatnya penetapan harga tersebut didasarkan atas adanya

kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya, kesepakatan mengenai besarnya harga pembelian tersebut tidak bisa dicapai oleh kedua belah pihak sebagai akibat dari tidak adanya kesesuaian kehendak antara pihak nelayan dengan pihak pembeli, yaitu pihak pembeli tidak bersedia memenuhi penawaran harga yang dikehendaki oleh nelayan (pemilik udang lobster).

Menurut keterangan yang diperoleh dari *P.Sujarwo* dan ditegaskan oleh *P.Ramu'i* alias *P.Rudi* (nelayan) mengatakan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya harga pembelian seperti tersebut diatas, pihak nelayan tidak dapat menarik kembali udangnya dari kekuasaan pihak pembeli karena pada saat harganya ditetapkan, udang yang bersangkutan telah laku terjual dipasaran. Dalam hal yang demikian, pihak nelayan tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan tidak jarang pihak nelayan terpaksa harus mengikuti kehendak pembeli, yaitu terpaksa menerima penetapan harga yang lebih rendah dari harga taksiran yang dikehendakinya, walaupun ia harus memikul beban kerugian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal tertentu kedudukan pihak pembeli lebih dominan dibanding dengan kedudukan nelayan didalam pelaksanaan jual beli udang lobster, antara lain dalam hal penetapan besarnya harga pembelian yang dilakukan di belakang tersebut.

Dalam kondisi yang demikian pihak nelayan berada pada posisi yang sangat lemah, nelayan tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tersebut ataupun menuntut pembatalan perjanjian kepada pembeli karena obyek yang diperjanjikan (udang) telah laku terjual, begitupun sebaliknya dengan pihak pembeli yang jelas-jelas tidak bersedia membatalkan perjanjian disebabkan alasan yang sama. Namun tidak berarti bahwa perjanjian jual beli udang lobster tersebut tidak dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan. Pada dasarnya perjanjian jual beli udang tersebut

tetap dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan, artinya sebelum dimintakan pembatalan oleh masing-masing pihak yaitu nelayan (penjual) dan pembeli, perjanjian tersebut adalah sah dan sahnyanya berakhir sampai diadakannya pembatalan.

Cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan dan tidak tercapai kesepakatan dalam penetapan harga pembelian seperti tersebut diatas, dalam praktek, biasanya diselesaikan secara damai dan kekeluargaan antara kedua belah pihak tanpa campur tangan pihak ketiga, cukup dilakukan dengan jalan musyawarah antara para pihak. Hal ini dilakukan oleh para pedagang udang lobster, karena penyelesaian secara damai dan kekeluargaan yang demikian ini lebih cepat dan lebih hemat biaya, serta tidak perlu melalui pengurusan dan prosedur yang berbelit-belit, sehingga tidak akan mengganggu kelancaran para pihak dalam menyelenggarakan usahanya.

Seperti biasanya setiap terjadi perselisihan, tentu timbul suatu tindakan ataupun sangsi tertentu yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak lainnya yang mengakibatkan timbulnya kerugian itu. Demikian pula dengan terjadinya perselisihan antara nelayan dengan pembeli akibat tidak tercapainya kesepakatan mengenai besarnya harga pembelian, maka pihak nelayan (pemilik udang lobster) yang merasa dirugikan itu menjadi hilang kepercayaan terhadap pihak pembeli yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut dan jika kejadian yang sama terulang kembali, maka secara diam-diam hubungan jual beli antara pihak-pihak tersebut diputuskan oleh pihak nelayan. Dalam prakteknya, jika pihak nelayan diperlakukan tidak jujur oleh pihak pembeli, maka nelayan biasanya dapat menuntut atau meminta tambahan pembayaran harga yang telah diberikan sebelumnya kepada pihak pembeli. Jika tuntutan atau permintaan nelayan (pemilik udang lobster) tersebut

dikabulkan atau dipenuhi oleh pihak pembeli, maka hubungan dagang antara kedua belah pihak itu biasanya terus berlanjut, tetapi sebaliknya jika tuntutan atau permintaan nelayan itu tidak dipenuhi atau ditolak oleh pihak pembeli maka untuk selanjutnya nelayan tidak akan mengirim atau menjual udangnya kepada pembeli yang bersangkutan.

Kemudian, dalam hubungannya dengan panjer, Sudiyat (1981:34) mengatakan bahwa jika ternyata perjanjian dengan pemberian panjer tersebut diingkari, maka timbul dua kemungkinan sebagai konsekwensinya, yaitu:

1. bila yang ingkar si pemberi panjer, maka uang atau benda tersebut menetap pada si penerima panjer;
2. Jika keingkaran itu ada pada pihak penerima panjer, maka ia harus mengembalikannya, ada kalanya bahkan dua kali nilai panjer semula.

Begitu juga dengan panjer yang umumnya berupa pemberian pinjaman sejumlah uang kepada nelayan biasanya ada dua kemungkinan, yaitu apabila putusnya hubungan jual beli antara kedua pihak tersebut disebabkan oleh ketidakjujuran atau kecurangan pembeli, maka uang pinjaman yang berfungsi sebagai panjer tersebut tidak dikembalikan kepada pembeli. Sebaliknya, jika putusnya hubungan jual beli antara para pihak tersebut disebabkan karena nelayan mengingkari janjinya, maka pinjaman uang tersebut diminta seluruhnya oleh pembeli.

- ***Resiko Dalam Pelaksanaan Jual Beli Udang Lobster***

Menurut ketentuan hukum adat, *pertanggungjawaban (resiko)* dalam suatu perjanjian jual beli adalah terletak pada pihak yang sedang memegang barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli tersebut. Mengenai hal ini dapat dikutip pendapat Hadikusuma (1982:91) sebagai berikut:

“Menurut hukum adat pertanggungjawaban (resiko) atas barang yang belum lunas itu terletak pada siapa pemegangnya. Jadi jika barang masih berada ditangan penjual dan barangnya hilang atau mati, maka yang bertanggung jawab adalah penjual, demikian pula sebaliknya jika barang itu telah ditangan pembeli”.

Demikian pula mengenai resiko didalam pelaksanaan jual beli udang lobster yang diadakan di Desa Ketapang Banyuwangi seperti dikatakan oleh *P.Samad* (pedagang pengepul) yang dibenarkan oleh *P.Suyono* bahwa sebelum dilakukan penyerahan udangnya secara riil dari nelayan kepada pihak pembeli, maka yang bertanggung-jawab atas rusak atau hilangnya udang lobster adalah nelayan, sedangkan jika rusak atau hilangnya udang lobster tersebut setelah dilakukannya penyerahan, maka yang memikul beban resiko adalah pihak pembeli. Jadi mereka bertanggung-jawab sendiri-sendiri akibat dari kesalahan dan kelalaiannya.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan jual beli udang lobster tersebut umumnya harga pembelian ditetapkan dibelakang (kemudian) berdasarkan kemampuan harga udang lobster dipasaran, maka setelah dilakukan penyerahan udangnya secara riil dari pihak nelayan kepada pihak pembeli, hak milik dan penguasaan atas udang lobster yang bersangkutan telah berpindah kepada pihak pembeli, walaupun harganya belum ditentukan dan belum dibayar, sehingga segala sesuatu yang terjadi terhadap udang lobster tadi adalah menjadi tanggung-jawab pembeli.

Sebaliknya tanggung-jawab nelayan adalah meliputi pengiriman udangnya. Jadi jika udang yang dikirim tersebut didalam perjalanan mengalami kerusakan sebagian atau seluruhnya maka pihak pembeli tidak ikut bertanggung-jawab atas kerugian tersebut, tetapi jika terjadi kerugian besar, misalnya kendaraan yang digunakan untuk mengangkut

udang lobster mengalami kerusakan atau kecelakaan, maka biasanya pihak pembeli ikut membantu memikul beban kerugian itu atas dasar kerukunan dan kekeluargaan serta bersifat tolong-menolong. Sedangkan mengenai besarnya bantuan tersebut tidak terdapat ketentuan, melainkan tergantung pada pihak pembeli yang dianggap patut, dengan harapan kedua pihak bersama-sama didalam meneruskan usahanya.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan di dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli udang lobster di Desa Ketapang Banyuwangi didasarkan pada kesepakatan, tunai dan tidak tercela, biasanya diadakan dalam bentuk tidak tertulis yaitu dengan kesepakatan lisan antara nelayan dan pembeli yang dilandasi rasa saling percaya dan pada umumnya dilakukan dengan pemberian panjer yang berupa pinjaman sejumlah uang dari pembeli kepada nelayan, kemudian disusul dengan penyerahan barangnya (udang lobster) secara *nyata*. Selanjutnya tentang besarnya harga pembelian baru akan ditetapkan setelah udang lobster laku terjual dipasaran (di belakang), baik sebagian ataupun seluruhnya yang penetapannya didasarkan/dengan mempertimbangkan kemampuan harga udang yang terjadi dipasaran pada waktu itu.
2. Faktor penyebab yang menjadi alasan/motivasi dilakukannya penetapan harga di belakang oleh para pedagang udang lobster, antara lain:
 - Ditinjau dari sudut hukum, tata cara pembelian dengan penetapan harga dibelakang tersebut memang sudah menjadi adat kebiasaan yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun dan dipertahankan oleh para pedagang udang lobster di Desa Ketapang Banyuwangi;

terus berlanjut dan apabila ditolak, untuk selanjutnya tidak mengirim udang kepada pembeli yang bersangkutan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Di usahakan agar perjanjian ini lebih disempurnakan lagi dengan mengurangi segi-segi kelemahannya atau segi-segi yang merugikan salah satu pihak, antara lain dilakukan secara tertulis guna menjamin kepastian hukum.
2. Hendaknya diadakan penyuluhan hukum khususnya tentang perjanjian, sehingga masyarakat benar-benar mengerti perihal hukum perjanjian.
3. Sebaiknya dibentuk suatu koperasi yang beranggotakan para nelayan (penjual), untuk menghindari penetapan harga yang sewenang-wenang dari para pedagang pengepul dan untuk kelancaran pemasaran hasil-hasil laut terutama udang lobster.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember.
- Hadisoepipto, Hartono. 1984. *Seri Hukum Perdata: Pokok-pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadikusuma, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni.
- . 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Holleman, F.D. 1972. *Hukum Adat Di Tulungagung*. Jakarta: Bhratara.
- Mahadi. 1988. *Monografi Hukum Adat*. Bandung: Bina Cipta.
- Meliala, A.Qirom S.. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. 1974. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung
- . 1981. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung.
- Soepomo, R.. 1982. *Hukum Perdata Jawa Barat*. Jakarta: Jambatan.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b.Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Intisari Hukum Perikatan Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soemitro, R.H. 1987. ***Bab-bab Tentang Hukum Adat***. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1990. ***Metodologi Penelitian dan Jurimetri***. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudiyat, Imam. 1981. ***Hukum Adat Sketsa Asas***. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R.. 1979. ***Hukum Perjanjian***. Jakarta: Intermasa.
- , 1983. ***Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi MA***. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo. 1995. ***KUHPerdata***. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Taneko, Soleman b.. 1981. ***Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat***. Bandung: Alumni.
- Wignjodipuro, Soerojo. 1982. ***Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat***, Jakarta: Gunung Agung.